

Tim Lakukan Pendampingan Penggunaan Dana Desa di Tanah Laut, Ini Jumlah Anggarannya Tahun Ini



Sumber gambar:

<https://asset-2.tstatic.net/banjarmasin/foto/bank/images/Ilustrasi-perbaikan-jalan-menggunakan-dana-desa11.jpg>

Pemerintah pusat terus mendorong penggunaan dana desa (DD) secara terukur dan efektif sesuai ketentuan. Sanksi administratif dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menghadang jika terjadi penyimpangan.

Hal tersebut juga menjadi atensi khusus Pemerintah Kabupaten Tanahlaut (Tala), Kalimantan Selatan (Kalsel). Termasuk terhadap alokasi dana desa (ADD). Data dihimpun pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Tala, Jumat (24/5/2024), jumlah total ADD tahun 2024 lumayan besar yakni mencapai Rp 138 miliar. Ini melampaui DD.

Kepala BPKAD Tala Muhammad Darmin menyebutkan ADD yang digelontorkan Pemkab Tala melalui APBD 2024 sebesar Rp 138.336.232.612. Sedangkan total DD pada 2024, sebut Darmin, senilai Rp 110/544.398.000. Artinya, total jumlah dana untuk pemerintahan desa di Tala pada 2024 sebanyak Rp 248.880.630.612. Jumlah desa di Tala sebanyak 130. Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tersebut disalurkan ke seluruh pemerintah desa untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.

Sebagai informasi, DD bersumber dari APBN (anggaran pendapatan dan belanja daerah), sedangkan ADD bersumber dari APBD (anggaran pendapatan dan belanja daerah). Nilai ADD yakni minimal sebesar sepuluh persen dari DAU (Dana Alokasi Umum) ditambah DBH (Dana Bagi Hasil).

Penjabat (Pj) Bupati Tala H Syamsir Rahman mengatakan penggunaan Dana Desa harus terlaksana sebaik mungkin. Karena itu di Tala akan dibentuk tim terkait hal tersebut.

Tim akan bentuk tim untuk melakukan pendampingan, mulai pada tahap penyusunan awal maupun pada saat pelaksanaan. Kemudian Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), sebutnya, harus berperan penting dalam mengawal ADD. "Jangan selurutnya diserahkan kepada kades. Monitoring dan evaluasi harus terus dilaksanakan," tegas Syamsir.

Pada sumber yang berbeda diberitakan bahwa Penjabat (Pj) Bupati Tanah Laut, Kalimantan Selatan H Syamsir Rahman membentuk tim khusus untuk mengawal penggunaan dana desa di kabupaten setempat.

"Tim ini terdiri dari Inspektorat, Bappeda, PUPR, pertanian dan saya juga minta pengawalan dari kejaksaan serta dari kepolisian juga ikut," ujar H Syamsir Rahman, selepas membuka Bimtek Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa, di Banjarmasin, Senin.

Menurut dia, karena dari tahun ke tahun pasti bermasalah terkait penggunaan dana desa, sehingga di tahun ini penggunaan dana desa dikawal. "Juklak sudah ada, Juknis sudah ada tapi ini perlu dikawal oleh tim khusus," tegasnya. Tim, jelas dia, yang nantinya akan mencermati, apabila tim sudah menyetujui, maka tim inilah yang akan menaikkannya ke lebih tinggi.

"Camat ikut memaraf atau tanda tangan di dalamnya. Jadi terlibat semuanya dalam penggunaan dana desa," katanya. Jadi, ungkap dia, jangan khawatir untuk kemajuan pembangunan Kabupaten Tanah Laut sumber-sumber harus dijaga semuanya.

Selain itu, dia juga meminta kepada aparatur desa ada beberapa kegiatan harus diperhatikan mereka seperti, Undang-Undang No.23, Undang-Undang Pengadaan Barang dan Jasa dan dana desa. "Begitu juga terkait dengan pengelolaan keuangan harus benar benar diperhatikan agar tidak membuat kesalahan," katanya.

Sementara, Kepada Dinas Pemerintahan Desa (PMD) Tanah Laut Bambang Kadarisman meminta, kepada peserta Bimbingan Teknis Aparatur Desa benar-benar mengikuti kegiatan tersebut. "Aparatur desa harus benar-benar mengikuti kegiatan dan perhatikan dengan benar agar nanti baik dalam pengelolaan keuangan dana desa," ujarnya.

Sumber Berita

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2024/05/24/tim-lakukan-pendampingan-penggunaan-dana-desa-di-tanahlaut-ini-jumlah-anggarannya-tahun-ini>, Tim Lakukan Pendampingan Penggunaan Dana Desa di Tanahlaut, Ini Jumlah Anggarannya Tahun Ini, (12/03/2024).

2. <https://www.antaranews.com/berita/4123428/pj-bupati-tanah-laut-bentuk-tim-khusus-kawal-dana-desa> , Pj Bupati Tanah Laut bentuk tim khusus kawal dana desa, (28/01/2024).

Catatan:

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 2

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
- (3) Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk percepatan pencapaian tujuan SDGs Desa.

Pasal 3

Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditujukan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa dalam rangka:

- a. peningkatan kesejahteraan Masyarakat Desa;
- b. peningkatan kualitas hidup manusia; serta
- c. penanggulangan kemiskinan.

BAB II RINCIAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 4

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan melalui:

- a. pemenuhan kebutuhan dasar;
- b. pembangunan sarana dan prasarana Desa;

- c. pengembangan potensi ekonomi lokal; dan
- d. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pasal 5

- (1) Rincian pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:
 - a. pencegahan dan penurunan stunting di Desa;
 - b. perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan Desa;
 - c. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani; dan
 - d. penurunan beban pengeluaran masyarakat miskin.
- (2) Rincian pembangunan sarana dan prasarana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:
 - a. pembangunan sarana dan prasarana pendataan Desa;
 - b. pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka pengentasan kemiskinan dan kawasan kumuh;
 - c. pembangunan sarana dan prasarana pengembangan listrik alternatif di Desa bagi desa yang belum dialiri listrik;
 - d. pembangunan sarana dan prasarana transportasi;
 - e. pembangunan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi;
 - f. pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat desa; pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - g. pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam.
- (3) Rincian pengembangan potensi ekonomi local sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c terdiri atas:
 - a. pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama;
 - b. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama; dan
 - c. pengembangan Desa wisata.
- (4) Rincian pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d terdiri atas rincian:
 - a. pemanfaatan energi terbarukan;
 - b. pengelolaan lingkungan Desa; dan
 - c. pelestarian sumber daya alam Desa.

Pasal 6

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan melalui:

- a. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat;
- b. penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa;
- c. pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat desa;
- d. pengembangan seni budaya lokal; dan
- e. penguatan kapasitas masyarakat dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam.

Pasal 7

(1) Rincian penyelenggaraan promosi kesehatan dan Gerakan masyarakat hidup sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri atas:

- a. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka pencegahan dan penurunan stunting di Desa;
- b. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular;
- c. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional; dan
- d. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.

(2) Rincian penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terdiri atas:

- a. penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa;
- b. penguatan partisipasi masyarakat dalam ketahanan pangan nabati dan hewani
- c. peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- d. peningkatan kualitas sumber daya manusia warga masyarakat desa; dan
- e. penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka pengembangan listrik alternatif di Desa untuk mewujudkan Desa berenergi bersih dan terbarukan.

- (3) Rincian pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c terdiri atas:
 - a. pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat Desa;
 - b. pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama; dan
 - c. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama.
- (4) Rincian pengembangan seni budaya lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d melalui peningkatan kapasitas seni budaya warga Desa.
- (5) Rincian penguatan kapasitas masyarakat dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e terdiri atas:
 - a. penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana alam; dan
 - b. penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana nonalam atau kejadian luar biasa.

Pasal 8

Pengelolaan keuangan dalam rangka pelaksanaan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Desa.

Pasal 9

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan berdasarkan petunjuk operasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.